



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, diperlukan kinerja petugas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat memenuhi tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan yang optimal;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil

Negara ...
ek

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 7 tahun 2026 tentang Hari dan Jam Pelayanan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
- KESATU : Menetapkan nama-nama dan kedudukan personil dalam Tim Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemberian Penghargaan dan Hukuman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KETIGA : Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Azhar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

DAFTAR NAMA TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Teuku Taufiq, S.Sos. 197002121991031004	Sekretaris KIP Kota Sabang	Ketua
2.	Ibnu Hanjan, S.IP. 198301122009121001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Muhammad Ihsan, S.H. 196905021990031005	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

